

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad Mudharabah dalam Mata Kuliah Fiqh Muamalah pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Angkatan 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah berada pada kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata variabel pemahaman mahasiswa sebesar 77,39% dan nilai rata-rata variabel penerapan akad mudharabah sebesar 76,65%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep, rukun dan syarat, mekanisme bagi hasil, serta penerapan akad mudharabah dalam kegiatan ekonomi syariah.
2. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa berpengaruh positif terhadap penerapan akad mudharabah. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 7,181 + 0,836X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pemahaman mahasiswa akan

meningkatkan pemahaman terhadap penerapan akad mudharabah sebesar 0,836 satuan.

3. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 15,461 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu angkatan 2022.
4. Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai sebesar 0,641 atau 64,1%. Hal ini berarti bahwa pemahaman mahasiswa memberikan kontribusi sebesar 64,1% terhadap penerapan akad mudharabah, sedangkan sisanya sebesar 35,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Bagi Dosen Pengampu Mata Kuliah Fiqh Muamalah

Dosen diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menerapkan metode yang lebih interaktif dan aplikatif, seperti studi kasus, diskusi kelompok, simulasi akad mudharabah, dan pembelajaran

berbasis praktik. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik ekonomi syariah.

## 2. Bagi Program Studi Ekonomi Syariah

Program Studi diharapkan dapat memperkuat pembelajaran terkait akad-akad syariah melalui kegiatan seminar, kuliah praktisi, pelatihan, serta kerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Upaya tersebut dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman mahasiswa mengenai implementasi akad mudharabah dalam dunia kerja dan industri keuangan syariah.

## 3. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam memperdalam pengetahuan mengenai akad mudharabah melalui berbagai sumber belajar, seperti buku, jurnal ilmiah, seminar, dan praktik lapangan. Dengan demikian, pemahaman yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif.

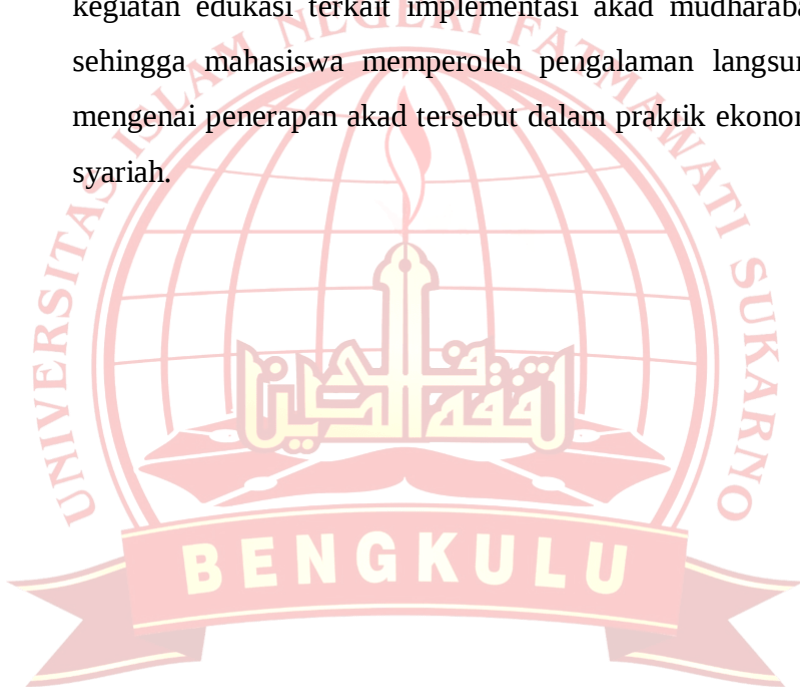
## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi penerapan akad mudharabah, seperti motivasi belajar, metode pembelajaran, lingkungan akademik, pengalaman praktik, maupun literasi keuangan syariah. Selain itu,

penelitian dapat dilakukan pada populasi yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

5. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program magang, observasi lapangan, maupun kegiatan edukasi terkait implementasi akad mudharabah sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai penerapan akad tersebut dalam praktik ekonomi syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1997)
- Alisa, Nur, A M Nur Atma Amir, Lince Bulutoding, dan Saiful Muchlis, “Analisis Implementasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah : Studi Kasus dan Implikasi Praktis,” 4 (2024), 1770–84
- Anderson, Lorin W., dan David R. Krathwohl, *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*, 1st editio (New York: Longman, 2001)  
<<https://archive.org/details/taxonomyforlearn0000ande>>
- Anderson, Lorin W, dan David R Krathwohl, *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: complete edition* (Addison Wesley Longman, Inc., 2001)
- Andiyansari, Chasanah Novambar, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah,” 42–54
- Arifin, Zainal, “Evaluasi pembelajaran” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Arikunto, Suharsimi, “Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek,” 2010, 172
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

- Basyariah, Nuhbatul, "LARANGAN JUAL BELI GHARAR : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," 7.1 (2022)
- Bengkulu, FEBI – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati, "Mahasiswa dan Alumni," *UIN Fatmawati Sukarno* *Bengkulu*  
<<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id/informasi/mahasiswa-dan-alumni/>> [diakses 10 Februari 2026]
- Bengkulu, FEBI UIN Fatmawati Sukarno, "Sejarah FEBI" <<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id/about-us/sejarah-febi/>> [diakses 20 Mei 2026]
- , "Visi Misi" <<https://febi.uinfasbengkulu.ac.id/about-us/visi-misi/>> [diakses 20 Mei 2026]
- Bloom, Benjamin S., *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain* (David McKay Company, 1956)
- Bungin, Burhan, "Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya," 2005
- Creswell, John, *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods* (Sage Publications., 2003)
- Dusuki, Asyraf Wajdi, "Islamic financial system: Principles & operations," *Kuala Lumpur: ISRA*, 2011
- Fauzan, Muhammad Chaerul, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Mudharabah," 2022, 45–52

- Fitriani, Desita, Fauzatul Laily Nisa, “Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah di Indonesia,” 1.3 (2024), 181–90
- Fudla Azzuhra Rahmawan, Nur Ahmadi Bi Rahmani, dan Purnama Ramadani Silalahi, “Pengaruh Pemahaman Muamalah dan Sikap Heuristik Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Syariah pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU),” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.10 (2024), 4407–19 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i10.5494>>
- Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS,” *Jurnal Jom FEKON*, 2.2 (2013), 1–15
- I, Rudi Hartono, Abdul Ikrom, Annisa Mardhatillah, Meizatul Hasanah, dan Muhammad Dzikrullah, “Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia,” 3 (2025)
- Iskandar, Nurul, Miftakhul Jannah, dan Soetam Rizky Wicaksono, “The problem based learning in enhancing students’ critical thinking for reading skills in english teaching at vocational school,” *IJORER: International Journal of Recent Educational Research*, 2.2 (2021), 237–49
- Ivanka Mira Nur Aini, Fitri Mariana Dewi, Fitri Nur Ltifa, “Analisis sistem bagi hasil akad mudharabah dalam

- perspektif ekonomi islam pada bank syariah,” 03 (2023), 24–32
- Keuangan, Otoritas Jasa, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,” *Otoritas Jasa Keuangan*, 157 (2017), 1–18
- Moleong, Lexy J, dan Tjun Surjaman, “Metodologi penelitian kualitatif,” 2014, 216
- Muhammad Syafi’i, Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Newman, W Lawrence, “Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Boston,” MA: *Pearson Education Inc*, 2003, 218–20
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Dena Ayu, Muhammad Fahmi Akbar, dan Ikin Rojikin, “Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 7.1 (2024), 75 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17023>>
- OJK, “Statistik Perbankan Syariah Desember 2023,” *Statistik Perbankan Syariah*, December, 2023, 1–116
- Piaget, Jean, *The psychology of intelligence* (Routledge, 2005)
- Qardhawi, Yusuf., *Fiqh al-Mu’āmalāt* (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1997)
- Rahman, Taufiqur, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Academia publication, 2021), 1
- Rahmania, “Analisis Pemahaman Produk Akad Syariah oleh

- Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah,” 2022, 60–68
- Riduwan, M B A, “Skala pengukuran variabel-variabel penelitian,” 2022, 12–14
- Samsul, Samsul, dan Ismawati Ismawati, “Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2020), 67–78
- Sholih, Mohammad, “Larangan Riba, Bunga dan Bahaya Riba Perspektif Ekonomi Islam,” 1 (2020), 30–41
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Rineka Cipta, 2010)
- Sudjana, Nana, “Metode Statistika. Bandung: Tarsito,” 2002, hal. 67–69
- , “Penilaian hasil proses belajar mengajar,” 2010
- , *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Revised ed (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif,” *Kualitatif, dan Tindakan*, 2013, 80
- , “Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,” *Alfabeta, Bandung*, 2016
- , “Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,” 2013, 138
- Sunarto, Riduwan, *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi komunikasi dan Bisnis*, 2017
- Syari, Dewan, dan A H Nasional, “Fatwa DSN MUI 2000,” 2000

- Syariah, Akuntansi, Ferdy Akbar, dan Nuh Yabest Sinaga, "Analisis Konseptual Penerapan Akad-Akad Transaksi Syariah," 2 (2025), 49–61
- Thalib, Afrah Usamah, Fauziah Nur Aini, dan Universitas Tazkia, "Implementasi Akad Mudharabah dan Murabahah dalam Pembiayaan Syariah di Indonesia: Tinjauan Fikih Muamalah Kontemporer," 4.1 (2026), 500–508
- Wahab, Khallaf Abdul, "Ilm Ushul al-Fiqh. Cairo: Daar al-Qalam," 1978
- Xaviera, Aliyya, Iznadiar Azkiani, Nabil Jundu Muhammad, dan Yuliko Hana Zakiah, "Aliyya Xaviera," 9.2 (2023)
- Zamakhshari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih, Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, 2017